**TINJAUAN YURIDIS FENOMENA DERET TUNGGU TERPIDANA MATI BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

**SHAFIRA ASFADILA**

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, shafiraasfadila@gmail.com

**EVI DELIANA HZ**

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

**LEDY DIANA**

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRAK**

Banyak terpidana mati yang menghabiskan waktu tahunan bahkan hingga dekade sebelum akhirnya dieksekusi, sehingga pada praktiknya tidak hanya menerima pidana mati, melainkan juga pidana penjara sebagai pidana tambahan. Banyaknya jumlah terpidana mati yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, secara global menimbulkan permasalahan lain, yaitu terdapat gangguan secara psikis pada diri terpidana mati yang disebabkan karena beberapa faktor seperi keadaan di tempat penahanan, hingga tekanan menunggu eksekusi mati yang waktunya tidak kunjung tiba. Hal ini secara global disebut fenomena deret tunggu terpidana mati*.* Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang dilakukan terhadap berbagai kaidah hukum internasional, khususnya berkaitan dengan fenomena deret tunggu terpidana mati dikaitkan dengan pengaturan *Convention Againts Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Traetment or Punishment* (CAT).Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan-bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum HAM Internasional, melarang adanya penyiksaan yang dalam hal ini termasuk penyiksaan secara psikis. Hal ini telah tertuan dalam CAT*.* Selain itu, ditinjau dari klausul hukum HAM Internasional lainnya, penundaan eksekusi dengan berbagai macam faktor lainnya seperti keadaan Lapas dan Rutan yang berada di negara yang masih memberlakukan hukuman mati, yang menyebabkan terjadinya fenomena deret tunggu terpidana mati*,* dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum HAM Internasional, meskipun hal tersebut tidak dituangkan secara deskriptif.

**Kata kunci: Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati – CAT – Hukum HAM Internasional.**

***ABSTRACT***

*Many death row inmates spend years even decades before finally being executed, so that in the practice they not only receive the death penalty, but also imprisonment as an additional punishment. The large number of death row prisoners serving sentences in prisons, globally, causes another problem, namely there is a psychological disturbance in death row prisoners caused by several factors such as conditions in detention, to the pressure of waiting for execution whose time never comes. This is globally called the death row phenomenon. This research uses normative legal methods, which are carried out on various rules of international law, especially the relationship between the death row phenomenon and the Convention Against Torture and other Cruel. Research specifications are descriptive analytical. The data source used is secondary data from library materials that include primary and secondary legal materials. The results showed that international human rights law prohibits torture, which in this case includes psychological torture. This has been enshrined in the Convention Against Torture and Other Cruel. In addition, judging from other international human rights law clauses, the delay of execution with various other factors such as the state of prisons and detention centers in the countries that still impose the death penalty, which causes the deathrow phenomenon, can be considered a violation of international human rights law, although it is not stated descriptively.*

***Keywords: Death Row Phenomenon - CAT - International Human Rights Law.***

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Salah satu prosedur penegakan hukum dan keadilan yang masih dibicarakan dan kontroversial hingga saat ini adalah penjatuhan pidana mati. Pidana mati merupakan jenis hukuman yang terberat atau paling kejam dibanding dengan jenis hukuman lainnya, karena pelaksanaannya berupa perampasan terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan.[[1]](#footnote-0) Namun hukuman mati tidak dilarang oleh hukum internasional, hukuman mati dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yaitu:

*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*

Selain International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), konvensi lain yang mengatur mengenai hak manusia untuk tidak disiksa adalah *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,* atau sering dikenal dengan nama *the “Torture Convention”.* Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1984 dan berlaku sejak 26 Juni 1987 setelah diratifikasi oleh 20 (dua puluh) Negara.[[2]](#footnote-1) Dalam Pasal 1 ayat (1) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* menyatakan definisi *torture,* yaitu:

*…..any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity….*

Dari definisi tersebut didapati bahwa *“torture”* atau “penyiksaan” menurut *the torture convention* adalah tindakan yang menyebabkan sakit dan penderitaan yang berat, baik penderitaan itu dirasakan secara fisik maupun mental. Menurut konvensi ini pula tindakan yang dilakukan si penyiksa tersebut dapat terjadi karena beberapa tujuan yaitu memperoleh informasi atau pengakuan, menghukum orang yang disiksa karena perbuatan yang dilakukannya atau dilakukan orang lain, ataupun tujuan lain karena adanya diskriminasi. Dan dalam Pasal 1 ayat (1) ini disebutkan pula bahwa tindakan penyiksaan tersebut dilakukan atas adanya hasutan atau persetujuan dari pejabat publik ataupun orang lain yang memiliki wewenang secara resmi.

Dari penjelasan Pasal 1 ayat (1) *the torture convention* diatas, dapat dilihat ada beberapa orang atau kelompok yang rentan menjadi korban penyiksaan menurut *the torture convention.* Orang atau kelompok orang tersebut merupakan orang atau kelompok yang berada pada ketergantungan terhadap otoritas resmi. Beberapa orang dan kelompok tersebut adalah tahanan polisi, narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, deteni, pencari suaka, pengungsi, ataupun orang dan kelompok orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung dirampas kemerdekaan dan kebebasannya.[[3]](#footnote-2)

Terpidana mati pada praktiknya tidak hanya menerima pidana mati, melainkan juga menjalani pidana penjara sebagai pidana tambahan. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi adalah pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, diikuti pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya, yaitu pidana mati.[[4]](#footnote-3) Permasalahan ini menerbitkan kompleksitas akar permasalahan baru yakni problematika penundaan eksekusi pidana mati.

Walaupun fenomena deret tunggu dalam proses peradilan di beberapa sistem yudisial, baik domestik, regional, maupun internasional sudah dibuktikan sebagai pelanggaran perlindungan atau penyiksaan tidak ada *soft law* yang mengatur mengenai konsep pelanggaran hak asasi manusia ini ataupun unsur-unsur apa yang harus dipenuhi untuk memenuhi definisi fenomena deret tunggu.[[5]](#footnote-4)

Saat ini terdapat sekitar lebih dari 28.670 orang seluruh dunia yang dijatuhi hukuman mati dan sedang dalam deret tunggu, menanti hukuman mati yang dijatuhkan pada mereka untuk dieksekusi.[[6]](#footnote-5) Fenomena deret tunggu di dalam hukum internasional bisa dibilang baru tapi sudah mendapat pengakuan yang tegas dalam yurisprudensi internasional, hal ini dikarenakan celah untuk terjadinya penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi bukan hanya ada di metode-metode eksekusi mati, akan tetapi juga dalam deret tunggu eksekusi itu sendiri.[[7]](#footnote-6)

Seorang *Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,* Juan Mendez dalam laporannya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berfokus pada penjatuhan pidana mati dan menyebutkan bahwa pidana mati merupakan hal yang kejam, tidak berperikemanusiaan, perbuatan yang merendahkan bahkan penyiksaan.[[8]](#footnote-7) Mendeqz menjelaskan bahwa *“combination of circumtances”* atau kombinasi keadaan yang dijalani oleh terpidana mati akan menghasilkan trauma mental yang parah dan penurunan keadaan fisik dan psikologis yang dikenal dengan sebutan *“death row phenomenon”.* Hal ini termasuk didalamnya isolasi terpidana mati, karena seringkali ruang isolasi bagi terpidana mati yang menunggu eksekusi cenderung dalam keadaan yang memprihatinkan, bahkan di beberapa tempat lebih buruk dibanding tempat isolasi ataupun penjara bagi terpidana lainnya, dan hal tersebut membuat adanya kecemasan yang mereka hadapi secara terus-menerus karena menghadapi eksekusi mati mereka yang akan segera terjadi.[[9]](#footnote-8)

Karakterisitik pelanggaran fenomena deret tunggu bisa dilihat dari kondisi-kondisi penahanan terpidana mati, seperti pengasingan tidak terbatas sampai 23 jam per hari di ruang kecil, sempit, dan tanpa saluran udara, kadang bahkan dalam suhu yang ekstrim, asupan nutrisi makanan dan keperluan kebersihan yang tidak mencukupi, jadwal kunjungan tahanan dengan keluarga dan/atau penasihat hukum yang terbatas, penggunaan borgol dan alat pengekangan yang berlebihan, perlakuan kejam yang dapat mempengaruhi fisik atau psikologis, jaminan kesehatan (fisik dan mental) yang tidak memadai, dan tidak adanya akses ke buku, koran, kegiatan olahraga, ataupun aktivitas lainnya di dalam penjara.[[10]](#footnote-9)

Eksistensi hukum hak asasi manusia internasional yang selanjutnya disebut hukum HAM internasional, menyebabkan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh negara-negara yang terikat. Dengan menjadi anggota dari perjanjian internasional, muncul kewajiban dibawah hukum internasional yaitu *obligation to respect, protect and fulfil human rights* atau kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dengan begitu, seharusnya dapat mengantisipasi dan menjamin adanya perlindungan hak atas kehidupan dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat.[[11]](#footnote-10)

Namun, pada praktiknya hukum belum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh yang berhak mendapatkannya, termasuk dalam keadilan bagi terpidana mati, hal ini dapat dilihat dari fenomena deret tunggu terpidana mati yang akan lebih lanjut dibahas dalam tulisan ini. Dengan demikian, berangkat dari deskripsi persoalan dan latar belakang tersebut, penelitian ini coba ditulis oleh peneliti dengan judul **Tinjauan Yuridis Fenomena Deret Tunggu Terpidana berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia.**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik fenomena deret tunggu terpidana mati di dunia?
2. Bagaimanakah pandangan hukum hak asasi manusia internasionalterhadap fenomena deret tunggu terpidana mati?
	1. **Metode Penelitian/ Landasan Teoritis**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktriner[[12]](#footnote-11) atau yang dikenal juga dengan istilah *“legal research”*.[[13]](#footnote-12) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.[[14]](#footnote-13) Karenanya penelitian hanya ditujukan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni asas-asas dan prinsip hukum perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan.[[15]](#footnote-14) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara normatif kualitatif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Praktik Fenomena Deret Tunggu (*Death Row Phenomenon)* di Dunia**

Selama menunggu eksekusi, terpidana mati berada dalam posisi yang sangat rentan. Para ahli hukum HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati.[[16]](#footnote-15)

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Tokyo memberikan kesempatan untuk siding ulang bagi Iwao Hakamada, yang dulunya adalah seorang petinju yang juga dunia kenal dengan *“longest serving death row*” atau orang terlama yang berada dalam deret tunggu terpidana mati. Ia dijatuhi hukuman pada tahun 1968, dan sebenarnya tidak menerima tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Menurut pengakuannya, ia terpaksa mengaku karena introgasi yang sangat kejam. Selama 57 tahun menunggu dalam deret tunggu*,* akhirnya kesempatan datang baginya untuk menjalankan sidang ulang.[[17]](#footnote-16)

Selain itu, di Amerika waktu rata-rata seseorang berada dalam deret tunggujuga terus bertambah, mulai dari 6 tahun pada 1985 hingga lebih dari 20 tahun pada 2019.[[18]](#footnote-17) Pada tahun 2023, terpidana mati di Amerika biasanya menghabiskan waktu lebih dari 1 (satu) dekade mendekam di penjara menunggu adanya putusan pengadilan yang mengubah hukuman mati mereka ataupun menunggu eksekusi mati dijalankan. Lebih dari setengah tahanan di Amerika pada tahun 2023 telah berada dalam deret tungguselama lebih dari 18 tahun.[[19]](#footnote-18)

Pada januari 2006, Jaime Elizade Junior pria berusia 34 Tahun dieksekusi mati dengan metode *lethal injection* di Texas. Elizalde, yang berprofesi sebagai tukang las, didakwa membunuh 2 (dua) orang di Houston pada pertengahan 1990-an. Ia menghabiskan lebih kurang 1 (satu) dekade di penjara sampai akhirnya dieksekusi dengan penyuntikan *thiopental* (obat penenang), *pancuronium bromide* (untuk merusak paru-paru dan diafragma),dan *potassium chloride* (untuk menghentikan detak jantung). Di Texas, waktu rata-rata seseorang menghabiskan waktunya dalam deret tunggu adalah lebih dari 1 (satu) dekade, dan umur rata-rata mereka di eksekusi adalah 39 tahun. Jumlah tekanan psikologis dan penyakit mental sangat rentan dikalangan tahanan yang berada dalam deret tunggu, apalai bagi mereka yang berada lama dalam deret tunggu.[[20]](#footnote-19)

Dalam penjatuhan hukuman mati, tentunya memang butuh waktu dari mulai penjatuhan putusan hukuman mati hingga eksekusi, waktu ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukuman mati yang dilakukan melalui prosedur dan proses yang benar dan berdasarkan hukum. Namun, seringkali yang terjadi adalah proses ini diperlambat hingga bertahun-tahun yang mana hal ini dapat menimbulkan masalah baru.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemukan di dalam penerapan pidana mati, antara lain diabaikannya prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan perlindungan terhadap penyiksaan[[21]](#footnote-20) selalu ditemui dalam berbagai laporan pidana mati. Merujuk dari laporan Pelapor Khusus PBB, Mendez, kepada Komite Ketiga Sidang Umum PBB, walaupun pidana mati dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum pidana internasional, metode-metode eksekusi mati[[22]](#footnote-21) dapat melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan. Juan Mendez menjadikan Konvensi Menentang Penyiksaan yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai batu ujinya.

Selain praktik eksekusi, proses menunggu eksekusi mati atau deret tunggu eksekusi mati yang tidak kunjung tiba dan dalam kegelisahan dapat membuka gangguan mental yang serius dan penurunan kondisi fisik yang serius. Dalam situasi deret tunggu yang buruk, Hak Asasi Manusia terpidana dapat terlanggar, adapun hal hal ini dikenal dengan istilah Fenomena Deret Tunggu.

Di Indonesia saat ini menurut data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 18 April 2024 terdapat 528 oang yang merupakan terpidana mati dan menunggu untuk di eksekusi. Dari 528 orang tersebut sebagian besar merupakan terpidana dari kasus narkotika dan psikotropika, dilanjutkan dengan pidana umum, dan terorisme.

Terdapat beberapa hal mengapa jumlah narapidana dengan pidana mati terus bertambah pada Lapas/Rutan di Indonesia, salah satunya adalah penerapannya memperlihatkan inkonsistensi dalam sistem pemidanaan, diktum putusan pengadilan memvonis pidana mati, melainkan eksekusinya adalah pidana penjara seumur hidup. Praktik penerapan hukum demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.[[23]](#footnote-22)

Perlu diketahui saat ini terdapat 263.940 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh) orang narapidana dan tahanan di Indonesia, yang mana kapasitas total lapas/rutan di Indonesia hanya layaknya diisi oleh 137.428 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) orang, hal ini berarti Lapas/Rutan di Indonesia secara nasional mengalami over kapasitas sebanyak hamper 100%.[[24]](#footnote-23)

Banyak hak-hak narapidana yang tidak dapat terpenuhi karena keadaan over kapasitas di Lapas/Rutan di Indonesia. *Over* kapasitas berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru.[[25]](#footnote-24)

Dengan keadaan *overcapacity* tersebut, tentunya semuanya serba terbatas. Bahkan hak-hak yang sepatutnya diterima sebagai tahanan ataupun narapidana seringkali tidak terpenuhi. Hal ini dirasakan bukan hanya bagi mereka terpidana mati, namun juga narapidana dan tahanan lainnya. Namun, khusus untuk para terpidana mati, mereka menjalani hal tersebut ditambah dengan tekanan bahwa mereka akan dieksekusi mati, yang seringkali tidak ditentukan secara pasti, kapan jadwal mereka dieksekusi. Bahkan, banyak yang eksekusinya tertunda selama bertahun-tahun tanpa ada alasan yang jelas. Keadaan ini menyebabkan kondisi mental yang sangat terpuruk, ditambah lagi perlakuan bagi terpidana mati seringkali lebih ‘ekstrem’, seperti diletakkan di sel sendiri, yang saat ini tersedia di Lapas-Lapas *highrisk* di Indonesia, program ini disebut *one man one cell.*

Larangan adanya penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan atau hukuman yang tidak bermartabat ataupun tidak manusiawi sebagaimana diketahui adalah salah satu prinsip dasar dalam hak asasi manusia, yang mana hal ini telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum baik internasional maupun nasional.[[26]](#footnote-25) Adanya larangan ini bersifat *non-derogable,* yang berarti tidak ada alasan yang dibenarkan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap sesame manusia, baik kekerasan fisik maupun mental.[[27]](#footnote-26)

1. **Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional terhadap Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati**

Penentuan durasi masa deret tunggu yang dianggap dapat memicu fenomena deret tunggu eksekusi mati dan melanggar perlindungan dari penyiksaan berbeda-beda dalam sistem peradilan domestik beberapa negara, Komite HAM PBB mengatakan kondisi Lapas yang buruk dan kurangnya fasilitas medis/psikologis merupakan faktor kunci terjadi fenomena deret tunggu, hal ini menjadi dasar temuan dalam praktik-praktik yang ada bahkan dalam 10 tahun masa deret tunggu masih berkemungkinan tidak ada ditemukannya fenomena deret tunggu.[[28]](#footnote-27)

Sebagian besar anggota dari *Human Rights Committee* telah berulang kali memperingatkan bahwa lamanya penundaan eksekusi pidana mati dapat melahirkan suatu perlakuan yang kejam, tidak berperikemanusiaan dan tidak bermartabat. Dalam menyampaikan pernyataan tersebut, disertai beberapa pertimbangan diantaranya:[[29]](#footnote-28)

1. Kovenan tidak melarang adanya hukuman mati, meskipun begitu tetap perlu diatur mengenai penggunaan pidana tersebut;
2. ICCPR Pasal 6 menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang bersifat melekat dan harus dilindungi oleh hukum, yang mana pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa pengahpusan terhadap hukuman mati sangat didukung;
3. Ketentuan-ketentuan dalam kovenan dapat diinterpretasikan oleh beberapa negara bahwa hukuman mati sangat perlu untuk dihindari. Jika diinterpretasikan pasal 7 ICCPR dapat berarti bahwa penundaan dalam jangka Panjang atau fenomena *death row* merupakan pelanggaran Pasal 7 yaitu Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagaimanapun juga, *The Committee of Human Rights* tidak menyetujui adanya fenomena deret tunggu*.* Hidup dalam deret tunggu pidana mati, sangat menderita, dan bahkan beberapa orang memilih untuk mati. Ditambah penundaan eksekusi mati yang merupakan konsekuensi dari berbagai faktor, seperti yang diampaikan sebelumnya mungkin karena proses banding, atau hal lainnya. *The Committee of Human Rights* memilih untuk tidak mengeluarkan yurispudensi yang dapat melemahkan pendapat bahwa deret tungguini mungkin merupakan pelanggaran dari Hak Asasi Manusia.[[30]](#footnote-29)

*The Committee of Human Rights* menekankan bahwa membiarkan tahanan yang merupakan narapidana hukuman mati mendekam di penjara selama bertahun-tahun dalam deret tunggu bukan merupakan cara yang benar memperlakukan para terpidana tersebut. Meskipun begitu, adanya *death row* ini juga tidak dapat disangkal merupakan akibat dari tidak dihapuskannya pidana mati tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa ketika hukuman tersebut dibiarkan berlarut-larut dalam waktu yang lama dan tidak dieksekusi dalam waktu yang jelas, dapat dikatakan pelanggaran terhadap pasal 7 ICCPR.[[31]](#footnote-30)

Apabila negara ingin mempertahankan pidana mati dalam hukum nasionalnya, negara tersebut seharusnya dapat memastikan bahwa eksekusi hukuman mati tersebut berjalan lancar dan dapat dipraktikkan setelah dijatuhkannya putusan, dan perlu mencantumkan waktu yang masuk akal untuk banding dan pertimbangan untuk dirubahnya putusan tersebut. Meskipun seseorang yang terancam dengan pidana mati biasanya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan hidupnya, termasuk lewat prosedur banding, tetap saja jika proses tersebut memakan waktu bertahun-tahun hal tersebut bisa diartikan sebagai kesalahan system. Lord Griffiths, seorang hakim pada kasus Pratt vs Attorney General for Jamaica menjelaskan bahwa sebenarnya tidak pantas menghukum mati seseorang setelah waktu lama yang dilaluinya dalam deret tungguselama bertahun-tahun. Sebagai seorang manusia yang berperikemanusiaan pasti menyadari bahwa bukanlah suatu tindakan yang manusiawi untuk dihukum mati setelah sekian lama berada pada deret tunggu*.*

Definisi penyiksaan di dalam mekanisme HAM memerlukan puluhan tahun untuk diproses hingga menjadi agen perubahan sebuah dunia tanpa penyiksaan, yaitu dengan lahirnya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan).[[32]](#footnote-31) Tercantum untuk pertama kalinya dalam traktat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.[[33]](#footnote-32)

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (KIHSP) menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang memberikan amanat kepada setiap negara untuk mengambil langkahlangkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Ketentuan mengenai perlindungan dari penyiksaan di dalam Pasal 7 KIHSP adalah ketentuan yang tidak dapat diberlakukan pembatasan. Pasal ini mengatakan “Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.”

Ada juga beberapa hukum internasional tingkat regional lainnya yang menyerukan hal yang serupa: seperti di Eropa tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat;[[34]](#footnote-33) Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia.[[35]](#footnote-34)

Khusus dalam membicarakan penyiksaan terhadap terpidana mati di dalam deret tunggu, mengacu kepada Resolusi mengenai Aturan Minimum Standar mengenai Penanganan Tahanan,[[36]](#footnote-35) ketika seseorang hak atas penentuan nasib sendiri dan hak atas kemerdekaannya diambil, sistem penahanan yang diberikan tidak boleh memperburuk penderitaan yang dapat diakibatkan.[[37]](#footnote-36) Aturan Standar ini kemudian direvisi menjadi Aturan Minimum Standar PBB mengenai Penanganan Tahanan atau yang lebih dikenal dengan the Nelson Mandela Rules,[[38]](#footnote-37) yang muatannya kini bukan hanya membahas mengenai perlindungan hak-hak para tahanan tapi juga berisi standar dan prosedur yang harus diikuti oleh para petugas tempat penahanan/Lembaga.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional mencoba untuk menarik benang merah antara perlindungan hak atas kehidupan dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat.[[39]](#footnote-38) Hal ini dikarenakan pelarangan penyiksaan dalam eksekusi mati sudah diatur secara absolut oleh hukum internasional, baik dalam implementasi-nya maupun dalam situasi tahanan dalam deret tunggu eksekusi.

Elemen-elemen yang menjadi pertimbangan sebagai pelanggaran Fenomena Deret Tunggu sebenarnya sudah lama diakui, durasi deret tunggu eksekusi mati yang tidak pasti dan terlampau lama sudah lama juga diargumentasikan sebagai pertimbangan yang cukup untuk menyatakan sebagai fenomena deret tunggu. Pelanggaran perlindungan perlakuan tidak manusiawi [[40]](#footnote-39) dan buruk terhadap terpidana mati merupakan pelanggaran HAM terpidana yang sudah diatur dalam beberapa instrumen hukum. Namun, dalam mendefinisikan Fenomena Deret Tunggu diperlukan analisis yang lebih dalam, dan merujuk ke sumber-sumber hukum yang sudah ada.

instrument lain juga menyediakan adanya definisi dari ruang lingkup hak untuk hidup, sebagai contoh, ICCPR pasal 6, yang menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat padanya yaitu hak untuk hidup. Dalam pasal yang sama ayat (2) juga menyatakan bahwa bagi negara-negara yang belum menghapuskan Hukuman Mati agar hanya menjatuhkan pidana mati pada ‘*the most serious crime’.* Pada ayat (4) juga ditentukan bahwa setiap orang yang dikenakan pidana mati memiliki hak untuk mencari pengampunan atas hukuman tersebut.

Hak untuk hidup merupakan hak tertinggi bagi setiap makhluk hidup.[[41]](#footnote-40) Hak ini merupakan inti dari segala Hak Asasi Manusia.

*If human existence is not recognized, there is no subject upon which to predicate the other rights. It is a right that antecedes other rights and exist by the mere fact of being, with no need for the state to recognize it as such. It is not up to the state to decide whether that right shall be recognized in one case and not in another, since that would mean discrimination. The life of the unborn child, the infant, the young, the old, the mentally ill, the handicapped, and that of all human beings in general, must be recognized.[[42]](#footnote-41)*

Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya hak untuk hidup, dan bahwa setiap makhluk hidup melekat padanya hak tersebut tanpa perlu ada pengakuan dari negara. Negara-negara yang belum secara total melakukan abolisi hukuman mati telah menyepakati untuk melakukan langkah-langkah progresif menuju abolisi penuh, baik secara de jure maupun de facto. Langkah-langkah progresif ini termasuk menerapkan moratorium hukuman dan eksekusi mati, mengurangi jenis-jenis kejahatan yang dikenai vonis mati, mengurangi vonis mati dalam proses peradilan, hingga secara progresif menafsirkan bahwa praktik hukuman mati tidak hanya bertentangan terhadap hak atas hidup tetapi juga bertentangan dengan jaminan hak untuk tidak disiksa atau mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dan ketentuan pokok lain yang tercantum dalam dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang mana Indonesia setuju menaatinya.[[43]](#footnote-42)

Jika dalam rezim hukum internasional, praktik peradilan yang progresif dapat menjadi norma internasional, maka pertimbangan-pertimbangan mengenai Fenomena Deret Tunggu dalam yurisprudensi dan judicial precedents diatas juga dapat memicu terbentuknya sebuah norma internasional jika dipraktikkan secara terus-menerus oleh negara-negara. Laporan Mendez membuka pintu bagi Fenomena Deret Tunggu ke hadapan forum global PBB lagi dan mendorong adanya penelitian mengenai hubungan pidana mati dan pencegahan penyiksaan.[[44]](#footnote-43)

Selain Yurispudensi dan adanya ketentuan dalam Hukum HAM Internasional yang secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa *death row phenomenon* bertentangan dengan Hukum HAM Internasional, terdapat pula beberapa asas dan prinsip dalam Hukum HAM Internasional mengenai permasalahan ini, diantaranya adalah Prinsip *non- Derogation.*

Derograsi pada umumnya adalah suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Tindakan derogasi *(derogation measures)* merupakan tindakan negara untuk mengurangi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal kovenan HAM, berdasarkan syarat-syarat yang diatur di dalamnya.

Dengan kata lain, negara menangguhkan kewajiban tertentu dalam kovenan HAM, dengan terlebih dulu memenuhi pasal tertentu yaitu klausul derogasi. Tujuannya, negara dapat mengambil tindakan-tindakan pengecualian yang dalam situasi biasa atau normal akan dianggap bertentangan dengan kewajiban negara, karena semula merupakan HAM yang wajib dipenuhi.[[45]](#footnote-44)

Namun demikian, terdapat hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)*. Rincian apa saja yang termasuk dalam non-derogable rights berbeda-beda dalam setiap kovenan HAM. Adapun, non-derogable rights dalam ICCPR, ACHR, ECHR mencakup antara lain:[[46]](#footnote-45)

1. *the right to life* (hak untuk hidup);
2. *the prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatments or punishments* (larangan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat);
3. *the prohibition of slavery or involuntary servitude* (larangan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya); and
4. *the prohibition of retroactive criminal law* (larangan penerapan hukum pidana secara retroaktif)

Oleh karena itu, tidak seluruh norma atau pasal dalam kovenan HAM boleh ditangguhkan oleh negara, meskipun kovenan HAM tersebut memuat klausul derogasi. Dapat dilihat dari *non derogable rights* tersebut erat kaitannya dengan *death row phenomenon,* terutama pada poin a dan b, yaitu hak untuk hidup dan larangan penyiksaan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Meskipun Hukum HAM Internasional tidak mengatur secara spesifik tentang larangan *death row,* namun dari hal-hal yang dikemukakan diatas terlihat jelas bahwa dari sudut pandang Hukum HAM Internasional, adanya *death row phenomenon* melanggar ketentuan Hukum HAM Internasional.

1. **KESIMPULAN**

 *“Combination of circumtances”* atau kombinasi keadaan yang dijalani oleh terpidana mati akan menghasilkan trauma mental yang parah dan penurunan keadaan fisik dan psikologis yang dikenal dengan sebutan “*death row phenomenon*”. Hal ini termasuk didalamnya isolasi terpidana mati, karena seringkali ruang isolasi bagi terpidana mati yang menunggu eksekusi cenderung dalam keadaan yang memprihatinkan, bahkan di beberapa tempat lebih buruk dibanding tempat isolasi ataupun penjara bagi terpidana lainnya, dan hal tersebut membuat adanya kecemasan yang mereka hadapi secara terus-menerus karena menghadapi eksekusi mati mereka yang akan segera terjadi.

*Convention against torture* telah mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan, bukan hanya secara fisik namun juga secara psikis. Keadaan yang terjadi pada *death row phenomenon* dapat dikategorikan sebagai penyiksaan secara psikis, sehingga hukum internasional memandang bahwa *death row phenomenon* adalah suatu fenomena yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ahmad, Sufmi Dasco. *Eksistensi Hukuman Mati*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Bantekas, Ilias, dan Lutz Oette. *International Human Rights Law and Practice*. Third ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Budiman, Adhigama Andre, dan Maidina Rahmawati. *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

Irianto, Sulistyowati, dan Sidharta. *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Jayawickarma, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Napitupulu, Erasmus Abraham. *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), 2020.

Ramcharan, Bertrand G. *The Fundamentals of International Human Rights Treaty Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

Schutter, Olivier De. *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Teguh, Harrys Pratama, dan Usep Saepullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

**Peraturan**

Committee Participated in The Fifty-Fifth Session. *LaVende v. Trin. & Tobago, Comm. 554/1993, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/554/1993 (HRC 1995)*, 1995. http://www.world courts.com/hrc/eng/decisions/1995.10.12\_LaVende\_v\_Trinidad\_and\_Tobago.htm.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. *Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, paragraf 57*, 1955.

European Court of Human Rights. *ECtHR - Jabari v. Turkey, Application no. 40035/98, 11 July 2000*, 2000. https://www.asylumlaw database.eu/en/content/ecthr-jabari-v-turkey-application-no-4003598-11-july-2000.

———. *Pasal 15 ayat 2 European Convention of Human Rights (“ECHR”)*, 1953.

Forty-fourth Session of the Human Rights Committee. *CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 1992. https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086.

General Assembly Resolution. *Pasal 4 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)*, 1966.

Human Rights Committee. *Francis (Clement) v. Jamaica, Communication No.606/1994, HRC 1995 Report, Annex X.N*, 1995.

———. *General Comment 6*, 1982.

Inter-American Specialized Conference on Human Rights. *Pasal 27 ayat 2 American Convention of Human Rights (“ACHR”)*, 1969.

Majelis Umum PBB. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948.

Sidang Umum PBB. *Aturan Minimum Standar Penanganan Tahanan*, 2015.

———. *Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan (The Nelson Mandela Rules)*, 2015.

———. “Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules),” 2015.

———. *Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 2012.

The Office of the High Commissioner for Human Rights. “International Human Rights Law.” Diakses Juni 11, 2022. https://www.ohchr.org/en /instruments-and-mechanisms/intern ational-human-rights-law.

UN Doc. *A/RES/71/187*, 2017.

UN General Assembly Resolution. *A/RES/71/187*, 2016.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 36, para. 40, 50, dan 51*, 2019.

Baby Boy Abortion Case, Inter- American Commission on Human Rights, Resolution No23/81, Case 2141 (United States of America) 6 March 1981, per Dr Marco Cabra.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

*Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969, Pasal 5*, 1969.

*Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Pasal 3*, 1950.

*Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1996, Paragraf 7*, 1996.

**Artikel Jurnal**

Efendi, Roni. “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 296–312.

Kelly, Brendan D, dan Sharon R Foley. “The Price of Life.” *BMJ* 335, no. 7626 (November 3, 2007): 938–938.

**Internet**

Amnesty International. *Death Penalty 2021: Facts and Figures*, 2022. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-facts-and-figures/.

Danelius, Hans. “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” *Codification Division, Office of Legal Affairs*. Last modified 1984. Diakses 20 Agustus 2022. https://legal.un.org/avl/ha/catc idtp/catcidtp.html.

Death Penalty Information Center. “INTERNATIONAL: Longest Serving Death Row Prisoner in the World Has Case Reversed.” Last modified 2023. Diakses 22 Maret 2024. https://deathpenaltyinfo.org/ne ws/international-longest-serving-dea th-row-prisoner-in-the-world-has-case-reversed.

———. “Time on Death Row.” Diakses 22 Maret 2024. https://deathpenalty info.org/death-row/death-row-time-o n-death-row.

Ombudsman RI. “Dampak Over Kapasitas pada Lapas.” Last modified 2024. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas.

Redress. “Redress: Ending Torture, Seeking Justice for Survivors.” Diakses 20 Agustus 2022. https://redress.org/.

United Nations. “Despite Progress in Abolishing the Death Penalty, Thousands Remain on Death Row.” Last modified 2012. https://www.ohchr.org/en/stories/2012/10/despite-progress-abolishing-death-penalty-thousands-remain-death-row.

1. Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 73. [↑](#footnote-ref-0)
2. Hans Danelius, “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,” *Codification Division, Office of Legal Affairs*, last modified 1984, diakses 20 Agustus, 2022, https://legal.un.org/avl/ha/ catcidtp/catcidtp.html. [↑](#footnote-ref-1)
3. Redress, “Redress: Ending Torture, Seeking Justice for Survivors,” diakses 20 Agustus 2022, https://redress.org/. [↑](#footnote-ref-2)
4. Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 356. [↑](#footnote-ref-3)
5. Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020), 25. [↑](#footnote-ref-4)
6. Amnesty International, *Death Penalty 2021: Facts and Figures*, 2022, https://www.amnesty. org/en/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-fa cts-and-figures/. [↑](#footnote-ref-5)
7. Budiman dan Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, 9. [↑](#footnote-ref-6)
8. Sidang Umum PBB, *Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 2012. [↑](#footnote-ref-7)
9. United Nations, “Despite Progress in Abolishing the Death Penalty, Thousands Remain on Death Row,” last modified 2012, https://www.ohchr.org/ en/stories/2012/10/despite-progress-abolishing-death-penalty-thousands-remain-death-row. [↑](#footnote-ref-8)
10. Sidang Umum PBB, *Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan (The Nelson Mandela Rules)*, 2015. [↑](#footnote-ref-9)
11. The Office of the High Commissioner for Human Rights, “International Human Rights Law,” diakses 11 Juni 2022, https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law. [↑](#footnote-ref-10)
12. Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 122. [↑](#footnote-ref-11)
13. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013), 47. [↑](#footnote-ref-12)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 23. [↑](#footnote-ref-13)
15. Ibid., 15. [↑](#footnote-ref-14)
16. Erasmus Abraham Napitupulu, *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), 2020), 2. [↑](#footnote-ref-15)
17. Death Penalty Information Center, “INTERNATIONAL: Longest Serving Death Row Prisoner in the World Has Case Reversed,” last modified 2023, diakses Maret 22, 2024, https://deathpenaltyinfo.org/news/international-longest-serving-death-row-prisoner-in-the-world-has-case-reversed. [↑](#footnote-ref-16)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
19. Death Penalty Information Center, “Time on Death Row,” diakses 22 Maret 2024, https://deathpenaltyinfo.org/death-row/death-row-time-on-death-row. [↑](#footnote-ref-18)
20. Brendan D Kelly dan Sharon R Foley, “The Price of Life,” *BMJ* 335, no. 7626 (November 3, 2007): 938–938. [↑](#footnote-ref-19)
21. Sidang Umum PBB, *Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. [↑](#footnote-ref-20)
22. European Court of Human Rights, *ECtHR - Jabari v. Turkey, Application no. 40035/98, 11 July 2000*, 2000, https://www.asylumlawdatabase. eu/en/content/ecthr-jabari-v-turkey-application-no -4003598-11-july-2000. [↑](#footnote-ref-21)
23. Roni Efendi, “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 296–312. [↑](#footnote-ref-22)
24. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-23)
25. Ombudsman RI, “Dampak Over Kapasitas pada Lapas,” 2024, https://ombudsman.go.id/artikel/r/ pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas. [↑](#footnote-ref-24)
26. [↑](#footnote-ref-25)
27. Forty-fourth Session of the Human Rights Committee, *CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 1992, https://www.refworld.org/ legal/general/hrc/1992/en/11086. [↑](#footnote-ref-26)
28. Sidang Umum PBB, *Aturan Minimum Standar Penanganan Tahanan*, 2015. [↑](#footnote-ref-27)
29. Nihal Jayawickarma, *The Judicial Application of Human Rights Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 314. [↑](#footnote-ref-28)
30. Committee Participated in The Fifty-Fifth Session, *LaVende v. Trin. & Tobago, Comm. 554/1993, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/554/1993 (HRC 1995)*, 1995, http://www.worldcourts.com/ hrc/eng/decisions/1995.10.12\_LaVende\_v\_Trinidad\_and\_Tobago.htm. [↑](#footnote-ref-29)
31. Human Rights Committee, *Francis (Clement) v. Jamaica, Communication No.606/1994, HRC 1995 Report, Annex X.N*, 1995. [↑](#footnote-ref-30)
32. Budiman dan Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-31)
33. Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948. [↑](#footnote-ref-32)
34. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1950, Pasal 3. [↑](#footnote-ref-33)
35. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969, Pasal 5. [↑](#footnote-ref-34)
36. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, paragraf 57*, 1955. [↑](#footnote-ref-35)
37. *Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1996, Paragraf 7*, 1996: menyatakan bagi negara yang masih memberlakukan pidana mati untuk mengikut Aturan Standar mengenai Penanganan Tahanan demi meminimalisir penderitaan terpidana mati dan juga untuk menghindari memperburuknya penderitaan tersebut. [↑](#footnote-ref-36)
38. Sidang Umum PBB, “Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan 2015 (the Nelson Mandela Rules),” 2015. [↑](#footnote-ref-37)
39. Ibid., 30. [↑](#footnote-ref-38)
40. Komite Yudisial Dewan Penasihat dalam beberapa putusannya menyatakan durasi deret tunggu sendiri sudah cukup memenuhi definisi pelanggaran perlakuan tidak manusiawi. Journal) Konsep ini sudah lama hadir di dalam praktik peradilan-peradilan (case law) sebelum akhirnya dituangkan ke dalam sebuah traktat yang dikenal sekarang sebagai Konvensi Hak Anak [↑](#footnote-ref-39)
41. Human Rights Committee, *General Comment 6*, 1982. [↑](#footnote-ref-40)
42. *Baby Boy Abortion Case, Inter- American Commission on Human Rights, Resolution No23/81, Case 2141 (United States of America) 6 March 1981, per Dr Marco Cabra*. [↑](#footnote-ref-41)
43. UN Human Rights Committee, *General Comment No. 36, para. 40, 50, dan 51*, 2019; UN General Assembly Resolution, *A/RES/71/187*, 2016; UN Doc, *A/RES/71/187*, 2017. [↑](#footnote-ref-42)
44. Budiman dan Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-43)
45. Olivier De Schutter, *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 513–560; Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, Third ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 80–83; Bertrand G. Ramcharan, *The Fundamentals of International Human Rights Treaty Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), 90–96. [↑](#footnote-ref-44)
46. General Assembly Resolution, *Pasal 4 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”)*, 1966; Inter-American Specialized Conference on Human Rights, *Pasal 27 ayat 2 American Convention of Human Rights (“ACHR”)*, 1969; European Court of Human Rights, *Pasal 15 ayat 2 European Convention of Human Rights (“ECHR”)*, 1953. [↑](#footnote-ref-45)